

STRATEGI PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

Joni Zulhendra Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
jonizulhendra@gmail.com

Abstract

Community involvement in election monitoring is a necessity as well as an obligation. Participatory supervision by the community is one of the important pillars in carrying out the controlling function of elections. One way that is considered efficient and effective is through a public approach by utilizing application-based information technology and social media. The sophistication of today's technology cannot be denied, especially since its development is very fast. There are several models of election monitoring strategies in involving the community, Mapping and strengthening participants, Determining appropriate information content, Effective delivery of information, Panwaslu as a facilitator.

Keywords: Strategy, Society, Election.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan asas-asas tertentu. Sistem ini diterapkan oleh negara-negara demokrasi, seperti Indonesia. Sistem Pemilu di Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 1955, sekitar 10 tahun pasca kemerdekaan. Pemilu 1955 untuk memilih anggota DPR berhasil dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan memperoleh 57 kursi. Kemudian diikuti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pemilu lima tahunan memberikan ruang bagi seluruh rakyat untuk terlibat langsung menentukan siapa pemimpinnya dalam ajang kontestasi politik. Penentuan nasib rakyat tergantung siapa yang terpilih dipemerintahan nantinya, melalui berbagai program kebijakan publik didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah bisa disebut sebagai pejabat penyelenggara negara mengemban amanat rakyat guna memastikan terpenuhinya hak dan kesejahteraan.

Kedaulatan berada ditangan rakyat sudah ditegaskan dalam konstitusi. Diselenggarakannya pemilihan umum legislatif, bahkan memilih presiden, serta wakil presiden, harusnya diartikan bahwa pemegang kedaulatan paling tinggi adalah rakyat sehingga pemilu tidak ubahnya menyerahkan mandat rakyat (Undang-Undang Dasar 1945). Disinilah pentingnya peran publik dalam menyukseskan pemilihan umum karena tidak dipisahkan satu dengan lainnya. Pemilik kedaulatan sesungguhnya ialah rakyat

artinya kesepakatan dari rakyat untuk menyerahkan kedaulatan kepada penyelenggara negara.

Dengan demikian rakyat harus terlibat dalam kegiatan pemilu melalui partisipasi aktif. Disinilah partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat diwujudkan melalui¹:

- (1) Partisipasi dalam sosialisasi pemilu;
- (2) Turut serta pendidikan pemilih;
- (3) Aktif memilih calon parpol serta memahami rencana strategis, visi, misi dan program dari partai di pemilu;
- (4) Menggunakan hak suara sebagai pemilih;
- (5) Menyiarkan berita pemilu;
- (6) Mendukung peserta pemilu;
- (7) Menolak politik praktis (money politic);
- (8) Menyampaikan hasil pemantauan, dan pengaduan dugaan pelanggaran pemilu;
- (9) Survey dan menyebarluaskan hasil survey tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu;
- (10) Menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu (quick count)

Dengan kata lain adanya partisipasi berarti mendedikasikan diri terlibat aktif menghilangkan praktek-praktek kecurangan, manipulasi serta tersalurkannya hak pilih warga negara melalui program pengawasan pemilu tersebut dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.² Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu sering disebut sebagai pemantau pemilu. Hal ini untuk membedakan dengan fungsi pengawasan resmi yang menjadi domain lembaga pengawas pemilu bentukan negara yaitu Bawaslu. Oleh karena itu diperlukan strategi melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

¹ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. 2013. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 12. Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Hal 45.

² Suswanto, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga, Hal 85.

B. Hasil Pembahasan

1. Model Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Proses pengawasan pada akhirnya dapat mengetahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa mendatang. Jadi keseluruhan dari pengawasan merupakan kegiatan komparatif apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu penetapan indikator-indikator, norma, standar dan ukuran mengenai target yang ingin dicapai.

Pelaksanaan pemilu yang baik dengan didasarkan pada asas *luber dan adil*, akan menghasilkan pemerintahan yang harusnya berkualitas baik, pemerintah yang kredibel dan diterima oleh masyarakat. Tujuan akhirnya tentu nantinya akan membawa kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berkeadilan dan mensejahterakan. Pemilu yang dilaksanakan secara berkualitas, pemilu yang menjamin kompetisi yang sehat, melibatkan partisipasi masyarakat, mempunyai tingkat keterwakilan tinggi, serta pemilu yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu amanat reformasi 1998. Mewujudkan hal tersebut, maka pemilu tidak hanya sekedar dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas³:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan engketa proses pemilu.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

³ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengkaji tugas dari Bawaslu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Bawaslu sangat luas, sangat banyak, dan melintasi berbagai tahapan, mulai dari tahapan pra pemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu akan sangat terbatas, mengingat wilayah Indonesia sangat luas, dan yang diawasi sangat banyak. Fungsi pengawasan tentu merupakan hal yang sangat vital dalam rangka mencapai tujuan pemilu.

Elemen terpenting dalam penyelenggaraan pemilu yaitu keberadaan pemantau pemilu. Sampai saat ini aktivitas pemantauan pemilu yang dilakukan fokus pada memantau, mencatat, mendokumentasikan, dan hasil pengamatan dilaporkan ke pengawas pemilu apabila terjadi pelanggaran pemilu. Tujuan utama melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan berjalannya proses penyelenggaraan pemilu adalah :

- a. Memastikan jalannya pemilihan umum yang demokratis
- b. Menjamin hak asasi manusia khususnya hak sipil dan politik dari warga negara
- c. Menghindari pemilu dari praktek kecurangan, manipulasi, permainan rekayasa yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat.⁴

⁴ Samuel P Huntington., Joan M. Nelson. 1990. *No Easy Choice: Participation In Developing Countries, Partisipasi Politik di negara berkembang, alih bahasa, Sahat Simamora*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal 123.

Disinilah diperlukan peran panwaslu yang lebih penting dalam mengkontruksi pemahaman pemilih akan pentingnya pengawasan. Sehingga pekerjaannya tidak hanya memudahkan dan melindungi pemilih saja. Oleh sebab itu, pengawas pemilu bekerja sendiri tidak mungkin bisa seharusnya merangkul aktor-aktor yang bisa mendukung. Kerjasama dengan beberapa aktor dan menyesuaikan dengan peran utama masing-masing lembaga. Seperti kerjasama dengan pegiat pemilu, universitas-universitas, dan kelompok masyarakat dengan tujuan agar ada dukungan terhadap upaya Panwaslu dalam melakukan pencegahan.

Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh civil society pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Fungsi pengawasan yang melekat dalam Bawaslu adalah karena amanat dari undang-undang, sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat timbul karena kesadaran untuk mewujudkan pemilu yang luber dan adil serta mengurangi tingkat pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan suatu kebutuhan dan juga kewajiban. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi controlling terhadap pemilu. Secara umum kualitas pemilu yang baik, dapat diukur dengan lima indikator, yaitu:

- a. Penyelenggara bersikap adil (fair) dalam menetapkan dan menjalankan ketentuan atau aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk terlibat dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
- b. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi serta dilandasi pada kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab tanpa paksaan.
- c. Peserta pemilu melakukan penjaringan bakal-bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan pemilu.
- d. Pemilu menghasilkan anggota legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas.
- e. Pemerintah beserta perangkat pemerintahan, mulai dari pusat sampai level terbawah jajaran bersikap netral dan independen.

Ketidakterlibatan masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan pemilu, secara umum akan menimbulkan resiko-resiko, antara lain:

1. Resiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, antara lain: menghasilkan konflik kekerasan (from election to violence) dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.
2. Resiko yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan karena akan terjadi arus balik yang tadinya berpaham demokrasi perlahan-lahan berubah menjadi tirani baru. Memunculkan sikap yang apatis terhadap demokrasi.
3. Resiko yang berkaitan dengan masa depan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut terjadi karena lemahnya legitimasi pemimpin atau calon legislatif yang terpilih. Pemimpin yang memiliki legitimasi lemah tidak akan dapat bekerja dengan maksimal, sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan menjadi sangat terhambat.

2. Model Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu

Salah satu cara dinilai efisien dan efektif melalui pendekatan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi dan media sosial. Kecanggihan teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri apalagi perkembangannya sangat cepat. Bahkan perlu update seiring dengan kemampuan publik yang semakin progress mengikuti perubahan. Hal ini, bisa menjadi trobosan untuk dimaksimalkan pemantauan pemilihan umum berbasis teknologi. Dengan demikian fungsi pengawasan bisa berjalan efektif yang langsung diserap masyarakat tentunya dibantu oleh peserta pemilu dan pemantau pemilu yang sudah ada.

Di tengah rendahnya tingkat partisipasi maka diperlukan masyarakat untuk terlibat dan dipaksa. Pada prinsipnya partisipasi pengawasan dilakukan dengan mudah. Sehingga masyarakat yang akan berpartisipasi tidak mengalami hambatan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan partisipatif diarahkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu. Untuk memudahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan pemetaan sebagai sarana pendidikan dan penyadaran pemilih. Pemetaan tersebut tentang pelanggaran dan penekanan pada prioritas pencegahan. Dari sini diharapkan memunculkan kesadaran kritis masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemilu.

Terdapat beberapa model strategi pengawasan pemilu dalam melibatkan masyarakat :

- a. Pemetaan dan penguatan partisipan
- b. Menentukan konten informasi yang sesuai
- c. Penyampaian informasi yang efektif;
- d. Panwaslu sebagai fasilitator.

Model pelibatan dan partisipasi masyarakat dibuat dengan inovasi baru guna menaikan minat publik. Desain model yang bisa digunakan ke depan adalah a. memantau daftar pemilih; b. pengawasan semesta dan penyediaan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan; c. duta pengawasan dan democracy heroes; d. kerjasama dengan pemantau dan pembentukan paralegal; e. internalisasi partisipasi dalam pengawas pemilu.⁵

Dengan strategi ini langkah yang dapat diambil dalam rangka demokratisasi adalah penciptaan mekanisme check and balance di antara lembaga-lembaga demokrasi. Upaya demokratisasi ini adalah keharusan agar mereka yang menjadi sasaran kebijakan politik mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, baik dalam mengambil keputusan khusus maupun dalam merumuskan berbagai definisi situasi yang merupakan dasar pengambilan keputusan tersebut. Langkah demokratisasi menjadi tuntunan yang tidak dapat dihindari dalam menyongsong era tinggal landas pembangunan masyarakat Indonesia

C. Kesimpulan

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan suatu kebutuhan dan juga kewajiban. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi controlling terhadap pemilu. Salah satu cara dinilai efisien dan efektif melalui pendekatan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi dan media sosial. Kecanggihan teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri apalagi perkembangannya sangat cepat. Terdapat beberapa model strategi pengawasan pemilu dalam melibatkan masyarakat, Pemetaan dan penguatan partisipan, Menentukan konten informasi yang sesuai, Penyampaian informasi yang efektif, Panwaslu sebagai fasilitator.

⁵ Ramadhani, Fadli, Veri Junaidi, Ibrohim. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Hal. 113

D. DAFTAR PUSTAKA

- E.Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, Ibrohim. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
- Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto. 2013. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 12. Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Suswantoro, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Samuel P Huntington., Joan M. Nelson. 1990. *No Easy Choice: Participation In Developing Countries, Partisipasi Politik di negara berkembang, alih bahasa, Sahat Simamora* Jakarta. Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum